

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TENTANG PENGANGKATAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR
PEMUTAHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 20/SDM.05.6/7315/2021

Hal : 4 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa dalam rangka Pemutahiran Data Mandiri (PDM) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, maka dipandang perlu mengangkat Approval dan Verifikator pada kegiatan tersebut untuk lingkup KPU Kabupaten Pinrang:
- Dasar Hukum UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 11 Tahun 2017, Perpres No. 95 Tahun 2018, PKPU No. 14 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala BKN No. 87 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten Pinrang menetapkan nama yang ditunjuk/diangkat sebagai Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021 an. Andi Irwan, S.E. dan Erlina Arief, S.M.

CATATAN : Keputusan Sekertaris KPUJ berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2021.